

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”.¹

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzaki (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.²

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Alquran amil

¹Isna Ayu Rambe, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 12.

² Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 138.

ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amil.³

Adapun yang perlu dijadikan pedoman sebagai pelengkap bagi para amil dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).⁴

Secara mendasar dalam firman Allah SWT Surat at-Taubah 2ayat 103 telah disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para amil atau pengelola zakat, di antaranya “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat)”, dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya Al-Mudharabah (inisiatif) manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut, akan tetapi amil haruslah memperhatikan sikap amil yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, srategi dan pengelolaan yang baik.⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk

³ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 138.

⁴ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 135.

⁵ Mulkan Syahriza, dkk., “Analisis Efektivitas”, 139.

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶

Di samping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial. Untuk peningkatan dan efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya. Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat; yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi para mustahik, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat. Maka dari itu, Pemerintah memberi peluang bagi BAZ dan LAZ, untuk membantu mengupayakan dalam hal mensejahterakan fakir dan miskin (mustahik) agar taraf perekonomiannya meningkat, yaitu dengan mendayagunakan hasil zakat secara produktif, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam rangka menjalankan hal tersebut, sekarang ini telah banyak tumbuh lembaga amil zakat yang mencoba memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki.⁷

Peran dan kontribusi BAZNAS menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Mulkan Syahriza, dkk., "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 140.

pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.⁸

Para pakar pun memberi komentar tentang kesalahan muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, sedang pihak muzakkipun berdalih bahwa sudah bertahun-tahun pelaksanaan zakat dirumahnya tak pernah ada kejadian seperti ini, pihak muzakki kemudian menuding pemerintahlah penyebabnya karena semakin banyaknya kaum miskin bertambah tiap tahun hingga terjadi banyak mustahik yang menyerbu rumahnya untuk mendapat bagian dari zakat. Lalu dimanakah peran Badan Amil Zakat yang sudah bertahun-tahun didirikan namun masih banyak muzakki yang memilih menyalurkan zakatnya dengan caranya sendiri dan banyaknya mustahik zakat yang berdesak-desakan rela mengorbankan nyawa demi mendapat bagian yang tidak seberapa besar jumlahnya demi menyambung hidup. Kurang maksimalkah kerja Badan Amil Zakat dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya sebuah penyaluran zakat yang terorganisir atukah pihak muzakki yang tidak percaya akan kinerja Badan Amil Zakat? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan banyak berupa alibi baik dari Badan Amil Zakat maupun dari pihak muzakki.⁹

Salah satu pakar ilmu Fiqih yang juga membahas mengenai Zakat adalah Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ *Fifi Nofiaturrmah*, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *Ziswaf* 2, no. 2 (2015): 2.

dilahirkan disebuah desa di republik arab mesir pada tahun 1926. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah beliau dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Yusuf Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Ditempat itulah Yusuf Qardhawi terkenal sebagai anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Al Qur'an dan menguasai hukum-hukum Tajwid dengan sangat baik, itu terjadi pada saat dia masih berada dibawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa telah menjadikan beliau sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalar shubuh. Sedikit orang yang tidak menagis saat shalat dibelakangi Yusuf Qardhawi. Singkat ceritanya pada tahun 1958 beliau berhasil memperoleh gelar doktor dengan peringkat *summa cumlaude* dengan disertasi yang berjudul *Az Zakat Wa Atsaruha Fi Hill Al Masyakil Al Ijtima'iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan).¹⁰

Latar belakang yang menarik untuk meneliti pendapat Ulama Yusuf Qardhawi karena Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suati ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dpat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Yusuf Qardhawi memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya, dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realitistis, inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena pemikiran Yusuf Qardhawi dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.¹¹

Problematika pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia secara umum menghadapi banyak permasalahan antara lain muzakki yang pasif yang lebih memilih menyalurkan zakat secara manual kepada mustahiq ketimbang melalui Badan Amil Zakat, permasalahan lain yaitu Badan Amil Zakat yang juga pasif dalam mencari dan mendata

¹⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 2014), 231.

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 2014), 231.

mustahiq yang paling tepat untuk penyaluran zakat. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengadakan penelitian terkait dengan perlunya pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia”**

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan peneliti, sehingga diharapkan peneliti dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu difokuskan pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat menurut Yusuf Qardhawi, relevansi konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam konteks Indonesia dengan menggunakan pendekatan *library research*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat?
2. Bagaimana relevansi konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam Konteks Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam Konteks Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetisi keilmuwan dalam disiplin ilmu yang digeluti. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai analisis pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan

karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.